



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA OTOMATIS
TERINTEGRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memperlancar dan mempercepat proses kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Secara *On Line* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Otomatis Terintegrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA OTOMATIS TERINTEGRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kenaikan Gaji Berkala yang selanjutnya disingkat KGB adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Otomatis Terintegrasi yang selanjutnya disebut PENAKMAS adalah sebuah platform teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan KGB.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan PENAKMAS Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PENAKMAS ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada PNS;
- b. melakukan pengawasan dan mencegah pemalsuan data;
- c. mengurangi penggunaan berkas;
- d. meningkatkan kinerja PNS; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB II

PELAKSANAAN PENAKMAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PENAKMAS dilakukan oleh:
 - a. Tim Pengelola; dan
 - b. Tim Pelaksana.

- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PD yang membidangi kepegawaian; dan
 - b. PD yang membidangi keuangan Daerah;
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pusat Jaringan PENAKMAS dilakukan oleh Tim Pengelola di BKPSDM.
- (2) Dalam pelaksanaan PENAKMAS dibentuk jaringan PENAKMAS di masing-masing PD.
- (3) Jaringan aplikasi PENAKMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola kepegawaian di masing-masing PD.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 6

- (1) PNS diberikan KGB melalui PENAKMAS apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk KGB;
 - b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata paling sedikit “cukup“ (70–89); dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang menyebabkan adanya penundaan KGB.
- (2) KGB diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk KGB setiap 2 (dua) tahun sekali apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian KGB untuk golongan I, Golongan II dan golongan III dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan, sedangkan untuk golongan IV dilakukan oleh BKPSDM.

BAB IV

PENETAPAN KENAIKAN GAJI BERKALA MELALUI PENAKMAS

Pasal 7

- (1) Penetapan KGB melalui PENAKMAS sebagai berikut:
 - a. KGB golongan I, golongan II, dan golongan III
 1. pengelola kepegawaian PD membuat Surat Pemberitahuan tentang KGB melalui PENAKMAS berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. pengelola kepegawaian PD meneliti kebenaran data pegawai dan jumlah penetapan KGB;
 3. PD mencetak dan mengesahkan KGB;
 4. PD mengusulkan Surat Pemberitahuan tentang KGB ke BKUD;
 5. BKUD memverifikasi dan memutakhirkan data; dan
 6. PD menyerahkan Surat Pemberitahuan tentang KGB kepada PNS.
 - b. KGB Golongan IV
 1. PD mengajukan usulan KGB Golongan IV ke BKPSDM melalui PENAKMAS paling lambat 3 bulan sebelum TMT;
 2. BKPSDM memverifikasi data usulan KGB dari PD berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. BKPSDM menjustifikasi usulan KGB untuk disetujui jika memenuhi syarat atau mengembalikan dengan catatan jika tidak memenuhi syarat atau mengembalikan dengan catatan jika tidak memenuhi syarat dalam notifikasi box aplikasi;
 4. BKPSDM mencetak dan mengesahkan KGB;
 5. BKPSDM menyerahkan Surat Pemberitahuan tentang KGB kepada pengelola kepegawaian PD;
 6. PD mengusulkan Surat Pemberitahuan tentang KGB ke BKUD;
 7. BKUD memverifikasi dan memutakhirkan data; dan
 8. PD menyerahkan Surat Pemberitahuan tentang KGB kepada PNS.
- (2) Surat Pemberitahuan tentang KGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 dan huruf b angka 8 diserahkan 2 (dua) bulan sebelum KGB PNS itu ditetapkan.

BAB V

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK PENANDATANGANAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 8

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan KGB PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada:
 - a. Kepala BKPSDM untuk PNS Golongan IV; dan
 - b. Pimpinan PD di lingkungan masing-masing untuk PNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
- (2) Pendelegasian wewenang penandatanganan KGB PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) BKPSDM melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PENAKMAS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan PENAKMAS dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Secara *On Line* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,**

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014